



BUPATI KAPUAS HULU
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU

NOMOR 112 TAHUN 2020

TENTANG

PENETAPAN, PENEGASAN DAN PENGESAHAN BATAS DESA
DESA PARANG KECAMATAN HULU GURUNG
KABUPATEN KAPUAS HULU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAPUAS HULU,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan, Penegasan dan Pengesahan Batas Desa Parang Kecamatan Hulu Gurung Kabupaten Kapuas Hulu;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pembentukan Desa dan Dusun di Kabupaten Kapuas Hulu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 7 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pembentukan Desa dan Dusun di Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2009;

- Memperhatikan :
1. Keputusan Bersama antara Kepala Desa Tunas Muda Kecamatan Hulu Gurung Kabupaten Kapuas Hulu dan Kepala Desa Parang Kecamatan Hulu Gurung Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 4 Tahun 2013, Nomor 4 Tahun 2013 Tentang Penentuan dan Penetapan Batas Wilayah Desa Tunas Muda Kecamatan Hulu Gurung dan Desa Parang Kecamatan Hulu Gurung Kabupaten Kapuas Hulu dengan Berita Acara Penelitian Dokumen Batas Desa Nomor : 136/04/PEMDES-TM/2013;
 2. Keputusan Bersama antara Kepala Desa Mentawit Kecamatan Hulu Gurung Kabupaten Kapuas Hulu dan Kepala Desa Parang Kecamatan Hulu Gurung Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 8 Tahun 2014, Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Penentuan dan Penetapan Batas Wilayah Desa Mentawit Kecamatan Hulu Gurung dan Desa Parang Kecamatan Hulu Gurung Kabupaten Kapuas Hulu dengan Berita Acara Penelitian Dokumen Batas Desa Nomor : 136/3/PEMDES.A/2014;
 3. Keputusan Bersama Kepala Desa Parang Kecamatan Hulu Gurung dan Kepala Desa Mubung Kecamatan Hulu Gurung Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 1 Tahun 2020, Nomor 1 Tahun 2020 tentang Penentuan dan Penetapan Batas Wilayah antara Desa Parang Kecamatan Hulu Gurung dan Kepala Desa Mubung Kecamatan Hulu Gurung dengan Berita Acara

- Penelitian Dokumen Batas Desa Nomor :
136/01/PEMDES-TIM/2020; dan
4. Berita Acara Penetapan dan Penegasan Batas
Desa antara Desa Parang dan Desa Tani Makmur
Kecamatan Hulu Gurung Kabupaten Kapuas
Hulu, Nomor 136/02/PEMDES-PRG/2020,
Nomor : 136/233/PEMDES-TM/2020, Tanggal
23 Desember 2020.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN,
PENEGASAN DAN PENGESAHAN BATAS DESA
PARANG KECAMATAN HULU GURUNG KABUPATEN
KAPUAS HULU.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kapuas Hulu.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.
3. Bupati adalah Bupati Kapuas Hulu.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.
5. Camat adalah Kepala Kecamatan yang merupakan Perangkat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.
6. Desa adalah desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak

tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
9. Batas alam adalah unsur-unsur alami seperti gunung, sungai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
10. Batas buatan adalah unsur-unsur buatan manusia seperti pilar batas, jalan, rel kereta api, saluran irigasi dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
11. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
12. Penetapan batas Desa adalah proses penetapan batas Desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
13. Metode kartometrik adalah penelusuran/penarikan garis batas pada peta kerja dan pengukuran/perhitungan posisi titik, garis, jarak dan luas cakupan wilayah dengan menggunakan peta dasar dan informasi geospasial lainnya sebagai pendukung.
14. Penegasan batas Desa adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey dilapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas Desa.
15. Peta dasar adalah peta yang menyajikan unsur-unsur alam dan atau buatan manusia, yang berada dipermukaan bumi digambarkan pada suatu bidang datar dengan Skala, penomoran, proyeksi dan georeferensi tertentu.
16. Peta penetapan batas Desa adalah peta yang menyajikan batas Desa hasil penetapan berbasis peta dasar atau citra tegak resolusi tinggi.

17. Citra adalah gambaran permukaan bumi dalam bentuk digital atau cetak yang dihasilkan dari perekaman data dengan menggunakan wahana angkasa/luar angkasa seperti wahana satelit, pesawat udara, pesawat tanpa awak, atau wahana angkasa/luar angkasa lainnya, serta wahana darat seperti kamera teristris, *laser scanner*, dan wahana darat lainnya.
18. Skala adalah perbandingan ukuran jarak suatu unsur di atas peta dengan jarak unsur di muka bumi dan dinyatakan dengan besaran perbandingan.
19. Peta batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini mengatur Penetapan, Penegasan, dan Pengesahan Batas Wilayah Desa Parang Kecamatan Hulu Gurung Kabupaten Kapuas Hulu.

BAB III PENETAPAN PENEKASAN DAN PENGESAHAN BATAS DESA

Pasal 3

- (1) Batas Wilayah Desa Parang Kecamatan Hulu Gurung Kabupaten Kapuas Hulu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah sebagai berikut:

Dimulai pada titik *Tintin Gompung Bauh* antara Desa Parang dengan Desa Tani Makmur dan Desa Tunas Muda Kecamatan Hulu Gurung pada titik koordinat $0^{\circ} 23' 47.97''$ LU dan $112^{\circ} 13' 23.27''$ BT, selanjutnya ke arah Timur Laut menuju titik *Entuk Putik* yang merupakan pertigaan batas antara Desa Parang dengan Desa Tani Makmur dan Desa Mentawit Kecamatan Hulu Gurung pada titik koordinat $0^{\circ} 24' 18,60''$ LU dan $112^{\circ} 14' 19,00''$ BT, selanjutnya ke arah Barat Daya menuju titik batas *Uncak Menyirin* antara Desa Parang Kecamatan Hulu Gurung dan Desa Mentawit Kecamatan

Hulu Gurung pada titik koordinat $0^{\circ} 22' 47,90''$ LU dan $112^{\circ} 13' 57,50''$ BT, selanjutnya ke arah Selatan menuju titik batas *Batu Sahung* antara Desa Parang Kecamatan Hulu Gurung dan Desa Mentawit Kecamatan Hulu Gurung pada titik koordinat $0^{\circ} 22' 36,90''$ LU dan $112^{\circ} 14' 0,90''$ BT, selanjutnya ke arah Timur Laut menuju titik batas *Sungai Sawak* yang merupakan pertigaan batas antara Desa Parang dengan Desa Mentawit dan Desa Mubung Kecamatan Hulu Gurung pada titik koordinat $0^{\circ} 22' 52,20''$ LU dan $112^{\circ} 14' 24,10''$ BT, selanjutnya ke arah Selatan menuju titik batas *Ulu Tebalang* antara Desa Parang Kecamatan Hulu Gurung dan Desa Mubung Kecamatan Hulu Gurung pada titik koordinat $0^{\circ} 21' 56,90''$ LU dan $112^{\circ} 14' 24,00''$ BT, selanjutnya ke arah Barat Daya menuju titik batas *Uncak Alau* antara Desa Parang Kecamatan Hulu Gurung dan Desa Mubung Kecamatan Hulu Gurung pada titik koordinat $0^{\circ} 21' 48,80''$ LU dan $112^{\circ} 14' 16,70''$ BT, selanjutnya ke arah Selatan menuju titik batas *Uncak Baki* antara Desa Parang Kecamatan Hulu Gurung dan Desa Mubung Kecamatan Hulu Gurung pada titik koordinat $0^{\circ} 21' 36,20''$ LU dan $112^{\circ} 14' 20,70''$ BT, selanjutnya ke arah Timur menuju titik batas *Tapal Batas di Jalan Lintas Selatan* antara Desa Parang Kecamatan Hulu Gurung dan Desa Mubung Kecamatan Hulu Gurung pada titik koordinat $0^{\circ} 21' 26,10''$ LU dan $112^{\circ} 15' 7,50''$ BT, selanjutnya ke arah Selatan menyusuri batas alam sampai titik batas *Sungai Kangkak* antara Desa Parang Kecamatan Hulu Gurung dan Desa Mubung Kecamatan Hulu Gurung pada titik koordinat $0^{\circ} 20' 21,50''$ LU dan $112^{\circ} 15' 9,60''$ BT, selanjutnya ke arah Selatan menyusuri batas alam sampai titik batas *Mungguk Ruak* antara Desa Parang Kecamatan Hulu Gurung dan Desa Mubung Kecamatan Hulu Gurung pada titik koordinat $0^{\circ} 19' 31,70''$ LU dan $112^{\circ} 14' 57,20''$ BT, selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri batas alam sampai titik batas *Sungai Batu Benawa* antara Desa Parang Kecamatan Hulu Gurung dan Desa Mubung Kecamatan Hulu Gurung pada titik koordinat $0^{\circ} 19' 7,70''$ LU dan $112^{\circ} 14' 16,20''$ BT, selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri batas alam sampai titik batas *Longgang Sungai Kulat* yang merupakan pertigaan batas antara Desa Parang Kecamatan Hulu Gurung dengan Desa Mubung dan Desa Tunas Muda Kecamatan Hulu Gurung pada titik koordinat $0^{\circ} 18' 54,00''$ LU dan $112^{\circ} 13' 22,60''$ BT, selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri batas alam sampai titik batas *Lulung Kelumbik* antara Desa Parang Kecamatan Hulu

Gurung dan Desa Tunas Muda Kecamatan Hulu Gurung pada titik koordinat $0^{\circ} 19' 16,33''$ LU dan $112^{\circ} 13' 43,96''$ BT, selanjutnya ke arah Barat Laut menyusuri batas alam sampai titik batas *Sungai Keranjik* antara Desa Parang Kecamatan Hulu Gurung dan Desa Tunas Muda Kecamatan Hulu Gurung pada titik koordinat $0^{\circ} 19' 32,98''$ LU dan $112^{\circ} 13' 31,17''$ BT, selanjutnya ke arah Utara menyusuri batas alam sampai titik batas *Lalau Tinggi Banir* antara Desa Parang Kecamatan Hulu Gurung dan Desa Tunas Muda Kecamatan Hulu Gurung pada titik koordinat $0^{\circ} 20' 10,32''$ LU dan $112^{\circ} 13' 40,61''$ BT, selanjutnya ke arah Barat Laut menyusuri batas alam sampai titik batas *Sungai Bake* antara Desa Parang Kecamatan Hulu Gurung dan Desa Tunas Muda Kecamatan Hulu Gurung pada titik koordinat $0^{\circ} 20' 39,19''$ LU dan $112^{\circ} 13' 30,23''$ BT, selanjutnya ke arah Barat Laut menuju titik batas *Jembatan Sungai Mengap* antara Desa Parang Kecamatan Hulu Gurung dan Desa Tunas Muda Kecamatan Hulu Gurung pada titik koordinat $0^{\circ} 20' 57,55''$ LU dan $112^{\circ} 13' 18,79''$ BT, selanjutnya ke arah Barat Laut menuju titik batas *Lubuk Gamang* antara Desa Parang Kecamatan Hulu Gurung dan Desa Tunas Muda Kecamatan Hulu Gurung pada titik koordinat $0^{\circ} 21' 19,05''$ LU dan $112^{\circ} 13' 8,37''$ BT, selanjutnya ke arah Barat Laut menuju titik batas *Gorong-gorong Irigasi Sungai Mobak* di jalan lintas selatan antara Desa Parang Kecamatan Hulu Gurung dan Desa Tunas Muda Kecamatan Hulu Gurung pada titik koordinat $0^{\circ} 21' 29,71''$ LU dan $112^{\circ} 13' 4,22''$ BT, selanjutnya ke arah Utara menyusuri batas alam sampai titik batas *Tintin Sungai Tiang* antara Desa Parang Kecamatan Hulu Gurung dan Desa Tunas Muda Kecamatan Hulu Gurung pada titik koordinat $0^{\circ} 22' 13,56''$ LU dan $112^{\circ} 13' 10,24''$ BT, selanjutnya ke arah Utara menyusuri batas alam sampai titik batas *Tintin Ulu Sungai Puis* antara Desa Parang Kecamatan Hulu Gurung dan Desa Tunas Muda Kecamatan Hulu Gurung pada titik koordinat $0^{\circ} 22' 23,72''$ LU dan $112^{\circ} 13' 10,99''$ BT, selanjutnya ke arah Utara menyusuri batas alam sampai titik batas *Tintin Ulu Tebalang* antara Desa Parang Kecamatan Hulu Gurung dan Desa Tunas Muda Kecamatan Hulu Gurung pada titik koordinat $0^{\circ} 22' 50,60''$ LU dan $112^{\circ} 13' 14,14''$ BT, selanjutnya ke arah Barat Laut menyusuri batas alam sampai titik batas *Nanga Dua anak Sungai Betanggui* antara Desa Parang Kecamatan Hulu Gurung dan Desa Tunas Muda Kecamatan Hulu Gurung pada titik koordinat $0^{\circ} 23' 23,24''$ LU dan $112^{\circ} 12' 51,02''$ BT, selanjutnya ke arah Timur

Laut menyusuri batas alam sampai titik batas *Tintin Gompung Bauh* antara Desa Parang dengan Desa Tani Makmur dan Desa Tunas Muda Kecamatan Hulu Gurung.

- (2) Penetapan, Penegasan dan Pengesahan Batas Desa Parang Kecamatan Hulu Gurung Kabupaten Kapuas Hulu yang dituangkan dalam bentuk daftar titik koordinat sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV PETA BATAS WILAYAH

Pasal 4

- (1) Peta batas desa tidak menghapus hak atas tanah, hak ulayat, dan hak adat serta hak-hak lainnya pada masyarakat.
- (2) Peta Batas Desa Parang Kecamatan Hulu Gurung Kabupaten Kapuas Hulu sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.

Ditetapkan di Putussibau
pada tanggal 29 Desember 2020



Diundangkan di Putussibau
pada tanggal 29 Desember 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU,



BERITA DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN 2020
NOMOR 112



LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU
 NOMOR 112 TAHUN 2020
 TENTANG
 PENETAPAN, PENEKASAN DAN PENGESAHAN BATAS DESA PARANG
 KECAMATAN HULU GURUNG KABUPATEN KAPUAS HULU

TITIK KOORDINAT BATAS DESA PARANG KECAMATAN HULU GURUNG

NOMOR	NAMA LOKASI	DESKRIPSI BATAS	LINTANG UTARA (LU)	BUJUR TIMUR (BT)
1	2	3	4	5
1	TINTIN GOMPUNG BAHU	PARANG - TUNAS MUDA - TANI MAKMUR	0° 23' 47,97" N	112° 13' 23,27" E
2	ENTUK PUTIK	PARANG - TANI MAKMUR - MENTAWIT	0° 24' 18,60" N	112° 14' 19,00" E
3	UNCAK MENYIN	PARANG - MENTAWIT	0° 22' 47,90" N	112° 13' 57,50" E
4	BATU SALUNG	PARANG - MENTAWIT	0° 22' 36,90" N	112° 14' 0,90" E
5	SUNGAI SAWAK	PARANG - MENTAWIT - MUBUNG	0° 22' 52,20" N	112° 14' 24,10" E
6	ULU TEBALANG	PARANG - MUBUNG	0° 21' 56,90" N	112° 14' 24,00" E
7	UNCAK ALAU	PARANG - MUBUNG	0° 21' 48,80" N	112° 14' 16,70" E
8	UNCAK BAKI	PARANG - MUBUNG	0° 21' 36,20" N	112° 14' 20,70" E
9	TAPAL BATAS (JALAN LINTAS SELATAN)	PARANG - MUBUNG	0° 21' 26,10" N	112° 15' 7,50" E
10	SUNGAI KANGKAK	PARANG - MUBUNG	0° 20' 21,50" N	112° 15' 9,60" E
11	MUNGGUK RUAK	PARANG - MUBUNG	0° 19' 31,70" N	112° 14' 57,20" E
12	SUNGAI BATU BENAWA	PARANG - MUBUNG	0° 19' 7,70" N	112° 14' 16,20" E
13	LONGGANG SUNGAI KULAT	PARANG - MUBUNG - TUNAS MUDA	0° 18' 54,00" N	112° 13' 22,60" E
14	LULUNG KELUMBIK	PARANG - TUNAS MUDA	0° 19' 16,33" N	112° 13' 43,96" E
15	SUNGAI KERANJIK	PARANG - TUNAS MUDA	0° 19' 32,98" N	112° 13' 31,17" E
16	LALAU TINGGI BANIR	PARANG - TUNAS MUDA	0° 20' 10,32" N	112° 13' 40,61" E
17	SUNGAI BAKE	PARANG - TUNAS MUDA	0° 20' 39,19" N	112° 13' 30,23" E
18	JEMBATAN SUNGAI MENGAP	PARANG - TUNAS MUDA	0° 20' 57,55" N	112° 13' 18,79" E
19	LUBUK GAMANG	PARANG - TUNAS MUDA	0° 21' 19,05" N	112° 13' 8,37" E

1	2	3	4	5
20	GORONG-GORONG IRIGASI SUNGAI MOBAK	PARANG - TUNAS MUDA	0° 21' 29,71" N	112° 13' 4,22" E
21	TINTIN SUNGAI TIANG	PARANG - TUNAS MUDA	0° 22' 13,56" N	112° 13' 10,24" E
22	TINTIN ULU SUNGAI PUIS	PARANG - TUNAS MUDA	0° 22' 23,72" N	112° 13' 10,99" E
23	TINTIN ULU TEBALANG	PARANG - TUNAS MUDA	0° 22' 50,60" N	112° 13' 14,14" E
24	NANGA DUA ANAK SUNGAI BETANGGUI	PARANG - TUNAS MUDA	0° 23' 23,24" N	112° 12' 51,02" E

BUPATI KAPUAS HULU

A.M. NASIR